



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5359/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5359/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 447/02/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON umur 5 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON umur 3 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KEDUA

Umur : 26 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Staff Rumah Sakit

Tempat kediaman di : Kota Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai "CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon";
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Kenginan Pemohon untuk mempunyai banyak keturunan yang sholeh dan solehah yang dapat menegakkan agama islam di kemudian hari, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari nikah siri dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA yang bisa merugikan istri dan anak-anak Pemohon;
- b. Melaksanakan sunnah rasul yang mulia dan syariat Allah;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan CALON ISTRI KEDUA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir sendiri, Pengadilan telah menasehati mereka namun tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan

bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon adalah berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI. Nomor : 3507231308810004 tanggal 07 Juli 2010 a.n MARYONO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI. Nomor : 3507234205810007 tanggal 07 Juli 2010 a.n SITI SUMARNI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0723.080909.0101 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 09 Juni 2010; (P.3)
- d. Surat Pernyataan berlaku adil dari suami tertanggal 11 Oktober 2011; (P.4)
- e. Surat Permohonan Ijin Poligami tertanggal 05 Oktober 2011; (P.5)
- f. Surat Pernyataan siap menjadi istri kedua tertanggal 13 Oktober 2011 (P.6)
- g. Surat Keterangan Harta Bersama tertanggal 11 Oktober 2011; (P.7)

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang, maka sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 ternyata Pemohon dan Termohon telah ternyata sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa untuk menghindari nikah siri dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA yang bisa merugikan istri dan anak-anak Pemohon dan melaksanakan sunnah rasul yang mulia dan syariat Allah;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan pengakuan CALON ISTRI KEDUA Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan CALON ISTRI KEDUA Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keluarga telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), maka Majelis menilai bahwa Pemohon relatif mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah dapat memberi keyakinan kepada Majelis bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CALON ISTRI KEDUA Pemohon terbukti bahwa CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang laki-laki lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, tetapi Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam seperti tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 :

Artinya : *Nikahilah oleh mu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat jika kamu takut tidak dapat berlaku adil nikahi satu saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 s/d pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan CALON ISTRI KEDUA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan CALON ISTRI KEDUA kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-